BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan rangkaian penerapan sistem pemerintahan yang baik dan serasi dengan Undang-Undang yang berlaku, yang bisa diwujudkan dengan mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan diberbagai bidang, pemerintah harus mengelola pembiayaannya dengan baik, salah satunya adalah dalam mengelola penerimaan pendapatan Negara. Penerimaan pendapatan di Negara Republik Indonesia terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu pendapatan yang berasal dari pajak dan pendapatan yang bukan berasal dari pajak, pendapatan yang bukan berasal dari pajak dapat berupa dari hasil SDA (sumber daya alam), pinjaman yang diperoleh dari mancanegara dan lain sebagainya. Namun, pendapatan yang dominan adalah pendapatan pajak, pajak merupakan pendapatan yang besar bagi Negara Republik Indonesia. Pajak yang dipungut oleh pemerintah setiap tahunnya akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pengeluaran keuangan secara rutin, karena pajak sudah menjadi sumber pendapatan utama dan dominan yang dipergunakan untuk pembiayaan negara sesuai dengan yang tercantum pada : Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 23A yang berisikan sebagai berikut:

> "Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang".

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah Negara Repulik Indonesia selalu melakukan daya dan tenaga maksimal untuk dapat semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan pajak yang berasal dari wajib pajak yang terdaftar yaitu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak harus diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor rill. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN. Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan yang dominan salah satunya dapat dinilai dari besarnya penerimaan pajak pada APBN tahun 2018 yang dapat ditunjukan pada grafik dibawah ini:

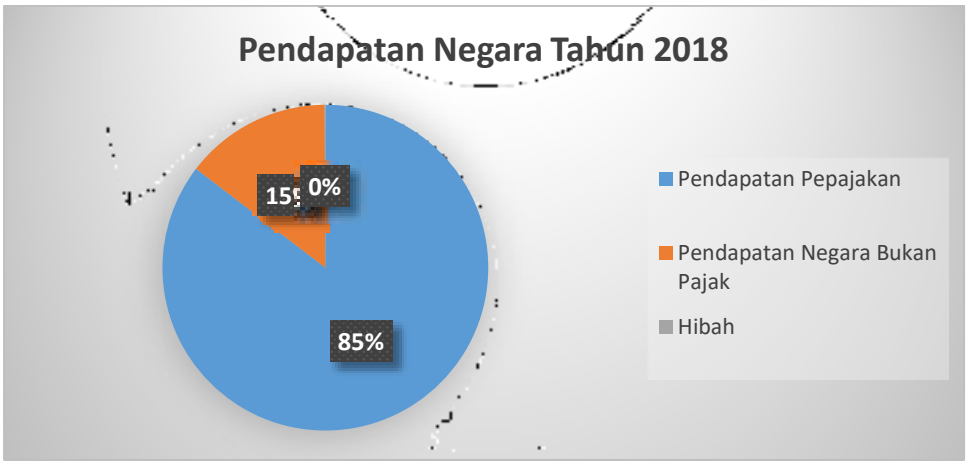

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018

Gambar 1.1

Pendapatan Negara Tahun 2018

Dari gambar diatas, dapat terlihat penerimaan pendapatan pajak mencapai angka 85,4% atau setara dengan 1.618,1 T, sangat berbeda jauh dengan pencapaian penerimaan pendapatan bukan pajak yang hanya mencapai 14,5% atau setara dengan 275,4 T dan penerimaan Hibah yang hanya mencapai 0,1% atau setara dengan 1,2 T. Harjanti Paspa Arum (2012:2) mengungkapkan bahwa :

> "Pajak merupakan hal yang paling utama untuk dijadikan perhatian, Walaupun proses dari pemungutan pajak itu sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, maka dari itu banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan Negara. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Direktorat Pajak ataupun petugas pajak dalam pemungutan pajak, untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak harus lebih mengarah pada upaya meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program."

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya UU (Undang-Undang) tentang pajak yang mutakhir ditahun 1983, sistem pajak yang berlaku di Indonesia mengalami perubahan sistem yaitu sebelumnya menganut sistem *Official Assessment System,* menjadi menganut *Self Assessment System.* Dalam menganut sistem ini, wajib pajak berkewajiban dan memiliki hak, baik dalam memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri dengan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut dapat berjalan dengan sesuai, jika

wajib pajak patuh, mengetahui dan menyadari ketetuan pajak berdasarkan Undang-Undang. Siti Masruroh dan Zulaikha (2013:3) mengungkapkan bahwa:

> "Menganut *Self Assessment System* diharapkan harus membawa perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan pokok dari sistem *Self Assessment*".

Secara garis besar, menggunakan sistem *Self Assessment* kewajiban dalam hal pajak yang perlu untuk dipenuhi dan dijalankan wajib pajak adalah:

1. Dengan kemauan sendiri melakukan pendaftaran ke Kantor pajak terdekat untuk mendapatkan identitas sebagai wajib pajak, yaitu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Menghitung, menyetor, lalu melaporkan SPT untuk hal perpajakan.

Oleh karena itu, dengan adanya peraturan tentang tatacara perpajakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi petugas administrasi perpajakan untuk pengambilan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak, agar wajib pajak bisa lebih tertib dan dapat termotivasi untuk tepat waktu dalam menghitung, membayar, dam melaporkan SPT pajaknya, dan selanjutnya dapat berimbas pada peningkatan penerimaan pendapatan pajak. Dengan adanya sikap sadar seseorang yang telah mempunyai kewajiban membayar pajak atau dalam hal ini adalah orang yang telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), lalu melaporkan SPT dengan tepat waktu serta didukung dengan pelayanan fiskus atau dalam hal ini adalah pegawai pajak diharapkan bisa menjadikan peningkatan kepatuhan pada wajib pajak.

Sampai dengan tahun 2017, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar (yaitu orang yangsudah mempunyai nomor pokok wajib pajak) dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), telah mencapai angka 36.031.972 wajib pajak dan 16.599.632 wajib pajak diantaranya adalah WP yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), namun hal ini sedikit menjadi perhatian karena sangat memprihatinkan, yaitu hanya sekitar 9.789.398 wajib pajak atau hanya sekitar 58,97%

wajib pajak yang telah menyampaikan SPT PPh-nya. Meskipun sudah melewati angka hingga 50% tetapi hal ini masih belum mencapai target yang telah ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebesar 100%. Dalam penelitian Rahma Yeni (2013), "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimodernisasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang menunjukan hasil penelitian bahwa, Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak."

Penelitian Arya Yogatama (2014), "Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari menunjukan hasil penelitian bahwa Pelayanan Fiskus, Persepsi atas Penggunaan Uang Pajak secara Transparan dan Akuntabilitas dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan menunjukan hasil penelitian bahwa, Pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan." Penelitian Pertiwi Kundalimi (2015), "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015, menunjukan hasil penelitian bahwa Tingkat Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015."

Penelitian Thedosia Dhinar Krisma Alfidya (2017), "Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak, Dengan Presepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan) menujukan hasil penelitian bahwa Terdapat Hubungan yang kuat antara Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak, Dengan Presepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

Berdasarkan data dari KPP Karawang Utara, rasio kepatuhan orang pribadi pada tahun 2017 untuk orang pribadi non karyawan adalah sebanyak 51% dan orang

pribadi karyawan adalah sebanyak 62%. Pada tahun 2018, kepatuhan pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan menjadi sebanyak 30% dan kepatuhan pajak orang pribadi karyawan mengalami peningkatan sebanyak 64%. Rasio ini telah memberitahukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan signifikan dan wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami peningkatan sehingga hal ini menunjukkan fenomena yang dapat diteliti.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang dan berbagai hasil penelitian yang telah menunjukan bahwa wajib pajak memiliki peran yang dominan untuk dapat membantu peningkatan pada pendapatan Negara dalam penerimaan pendapatan pajak dan keadaan wajib pajak sangat diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Karawang Utara Tahun 2018)."**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018?
2. Apakah terdapat Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018?
3. Apakah terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang telah dilakukan ini, agar dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam dibidang pajak yang utama dalam hal ini adalah tentang topik kesadaran wajib pajak orang pribadi didalam melaksanakan kewajiban dan didukung dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh fiskus pada wajib pajak serta dapat dipergunakan untuk acuan dan referensi lebih dalam mengenai hal kepatuhan wajib pajak.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Semoga penelitian ini bisa menjadi masukan dan saran bagi instasi pajak, yaitu Direktorat Jendral Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum atau kurang patuh dalam hal pembayaran pajak, agar memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

b. Bagi Penulis

Untuk penulis, penelitian yang telah dilakukan ini, agar bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan deskripsi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi tugasnya selaku wajib pajak dan selaku masyarakat nasional Negara Republik Indonesia. Dan penelitian inipun digunakan sebagai tugas akhir yang dijadikan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1).

c. Bagi Pembaca

Dapat dipergunakan sebagai referensi atau acuan untuk memperluas ilmu pegetahuan atau dapat menjadi acuan dalam melakukan penilitian lebih lanjut dalam lingkup Kepatuhan Wajib Pajak.